



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 284/ PID.B-LH / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. TAHIR BIN M. JUNIT;**
Tempat lahir : Canggai;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 12 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Canggai Kecamatan Pante Ceureumen
Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Status Kawin : Menikah;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D-III (keperawatan);

Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh masing-masing tingkatan sebagai berikut:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan Rumah sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 September 2018;
3. Penetapan Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
5. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

halaman 1 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun atas hak-hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Desember 2018 Nomor 284/Pen.Pid.B-LH/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 190/Pid.B-LH/2018/PN Mbo dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 29 Agustus 2018 Nomor. Reg.Perk.PDM-102/MBO/08/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. TAHIR BIN M. JUNIT pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat pelanggaran + 1,5 jam perjalanan dari gampong sikundo kec. pante ceuremen kab. Aceh barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5),** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa rental/sewa 1 unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange dari sdr. MISRAN ANGKASA Als. ALENG selama 200 jam, berdasarkan surat perjanjian sewa – menyewa alat berat untuk melakukan pekerjaan membersihkan lahan kebun sawit dan lahan Karet gampong Canggai Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat, dan terdakwa mengerjakan pembersihan lahan kebun sawit dan lahan Karet gampong Canggai kec.

halaman 2 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pante ceuremen kab. Aceh barat sekira akhir bulan desember 2017, karena masih ada sisa jam sewa \pm 120 jam lagi, sekitar awal bulan januari 2018 terdakwa membawa alat berat (excavator) tersebut ke tempat penambangan ilegal di daerah dipelanggahan \pm 1,5 jam perjalanan dari Gampong Sikundo Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat untuk melakukan penambangan emas ilegal;

- Bahwa terdakwa bekerja selama 15 (lima belas) hari di daerah pelanggahan, alat berat tersebut terdakwa naikan kedaerah

Reungeut, setelah alat berat tersebut bekerja menambang emas + 7 (tujuh) hari, selanjutnya alat berat tersebut terdakwa bawa turun pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar akhir bulan januari 2018, pada saat alat berat tersebut dibawa turun dari Reungeut, sasampainya di daerah hutan digunung amak, alat berat tersebut habis minyak / bahan bakar, kemudian alat berat tersebut diparkirkan di daerah gunung amak, hal tersebut saya ketahui dari operator alat;

- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa di daerah kec. Pante ceuremen kab. aceh barat ada kegiatan penambangan ilegal, selanjutnya petugas Polres Aceh Barat membentuk Tim dan pada hari Kamis tanggal 01 februari 2018, sekira pukul 03.00 wib, Petugas dari Polres Aceh Barat berangkat ke kec. Pante ceuremen kab. aceh barat, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib tim tiba di daerah pelanggahan bekas areal penambangan yang jarak tempuh dari gampong sikundo kec. Pante ceuremen kab. aceh barat dengan menggunakan mobil lebih kurang 1 (satu) setengah jam, dan petugas melanjutkan dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 wib di dalam hutan lindung gunung amak lebih kurang 2 jam perjalanan dari Gampong Sikundo Kecamatan pante Ceuremen Kabupaten Aceh Barat anggota Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) unit alat berat (Excavator) warna orange Merk Hitachi yang di sembunyikan didalam hutan oleh operatornya berada pada titik koordinat N 040 32' 34.6" E 096o 21' 30.5"
- Bahwa terdakwa yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dari pejabat yang berwenang;

halaman 3 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;**

DAN:

Kedua;

-----Bahwa ia terdakwa M. TAHIR BIN M. JUNIT pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi pada bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat pelanggaran + 1,5 jam perjalanan dari gampong sikundo kec. pante ceuremen kab. Aceh barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Sengaja membawa alat berat dan / atau alat – alat lainnya Yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan / atau mengangkut hasil tambang Didalam kawasan hutan Tanpa izin Menteri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 terdakwa rental/sewa 1 unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange dari sdr. MISRAN ANGKASA Als. ALENG selama 200 jam, berdasarkan surat perjanjian sewa – menyewa alat berat untuk melakukan pekerjaan membersihkan lahan kebun sawit dan lahan Karet gampong Canggai Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat, dan terdakwa mengerjakan pembersihan lahan kebun sawet dan lahan Karet gampong Canggai kec. pante ceuremen kab. Aceh barat sekira akhir bulan desember 2017, karena masih ada sisa jam sewa + 120 jam lagi, sekitar awal bulan januari 2018 terdakwa membawa alat berat (excavator) tersebut ke tempat penambangan ilegal di daerah dipelanggahan + 1,5 jam perjalanan dari Gampong Sikundo Kec. Pante Ceuremen Kab. Aceh Barat untuk melakukan penambangan emas ilegal;
- Bahwa terdakwa bekerja selama 15 (lima belas) hari di daerah pelanggaran, alat berat tersebut terdakwa naikan ke daerah Reungeut, setelah alat berat tersebut bekerja menambang emas + 7 (tujuh) hari, selanjutnya alat berat tersebut terdakwa bawa turun pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar akhir bulan januari 2018, pada saat alat berat tersebut dibawa turun dari Reungeut, sasampainya di daerah hutan digunung amak,

halaman 4 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat tersebut habis minyak / bahan bakar, kemudian alat berat tersebut diparkirkan di daerah gunung amak, hal tersebut saya ketahui dari operator alat;

- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa di daerah kec. Pante ceuremen kab. aceh barat ada kegiatan penambangan ilegal, selanjutnya petugas Polres Aceh Barat membentuk Tim dan pada hari kamis tanggal 01 februari 2018, sekira pukul 03.00 wib, Petugas dari Polres Aceh Barat berangkat ke kec. Pante ceuremen kab. aceh barat, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib tim tiba di daerah pelanggaan bekas areal penambangan yang jarak tempuh dari gampong sikundo kec. Pante ceuremen kab. aceh barat dengan menggunakan mobil lebih kurang 1 (satu) setengah jam, dan petugas melanjutkan dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 wib di dalam hutan lindung gunung amak lebih kurang 2 jam perjalanan dari Gampong Sikundo Kecamatan pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat anggota Polres Aceh Barat menemukan 1 (satu) unit alat berat (Excavator) warna orange Merk Hitachi yang di sembunyikan didalam hutan oleh operatornya berada pada titik koordinat N 040 32' 34.6" E 096o 21' 30.5"
- Bahwa terdakwa dilarang melakukan penambangan emas di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal **89 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 22 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perkara.PDM-102/MBO/08/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan **terdakwa M. TAHIR BIN M JUNIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dan Dengan Sengaja membawa alat berat dan / atau alat – alat lainnya Yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan /

halaman 5 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA



atau mengangkut hasil tambang Didalam kawasan hutan Tanpa izin Menteri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa M. TAHIR BIN M JUNIT** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi** selama terdakwa menjalani pidana penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) Excamplar foto copy surat sewa - menyewa alat berat milik MISRAN ANGKASA Als. ALENG dengan terdakwa M. TAHIR Bin M. JUNIT;
Dirampas, Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190/Pid.B-LH/2018/PN Mbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa M. TAHIR BIN M JUNIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan dan membawa alat berat dan / atau alat – alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan / atau mengangkut hasil tambang Didalam kawasan hutan Tanpa izin Menteri”** sebagaimana dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila denda

halaman 6 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)**

Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

- 1 (satu) Exemplar foto copy surat sewa - menyewa alat berat milik MISRAN ANGKASA Als. ALENG dengan terdakwa M. TAHIR Bin M. JUNIT;

Dirampas, Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190/Akta.Pid.B/LH/2018/PN Mbo Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190/Pid.B/LH/2018/PN Mbo;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa pada tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 190/Pid.B/LH/2018/PN Mbo permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding tertanggal 22 Nopember 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 22 Nopember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2018, Nomor 190/Pid.B/LH/2018/PN Mbo;
4. Kontra Memori banding tertanggal 28 Nopember 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Nopember 2018 serta telah diserahkan salinan

halaman 7 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada Terdakwa tanggal 29 Nopember 2018, Nomor 190/Pid.B/LH/2018/PN Mbo;

5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 30 Nopember 2018 Nomor 190/Pid.B-LH/2018/PN Mbo ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Nopember 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :

- Bahwa dapat Pemohon Banding sampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh telah menzalimi Pemohon Banding dalam Perkara No. 190/PID.B.LH/2018/PN-MBO yang menjatuhkan putusannya selama 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pasal yang diterapkan kepada Pemohon Banding yaitu serupa dengan pasal yang di terapkan dalam Perkara No. 144/PID-SUS/2018/PN-MBO, yaitu:
“ Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Kedua Pasal 89 ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
- Bahwa sangat berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang keliru dalam menerapkan Hukum karena tidak sesuai dengan fakta, dan telah melampaui wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menurut kehendak kemauan dirinya tidak memperhatikan aspek Hukum yang berlaku;

halaman 8 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Meulaboh dalam hal mana Pertimbangan Hukum untuk menghukum Terdakwa / Pemohon Banding dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun tidak berorientasi pada Kepastian Hukum rasa keadilan dan kemanfaatan terutama bagi Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tidak melandaskan pertimbangan Hukum pada fakta yang terungkap di Persidangan sehingga Putusan tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan ini bersifat subjektif dengan tidak memperhatikan seluruh aspek sebaliknya, lebih menonjolkan kekuasaan dengan tujuan agar Terdakwa / Pemohon Banding di Hukum berat;
- Bahwa seorang Hakim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, Kasasi dan peninjauan kembali, seorang Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman bukan semata-mata di dasarkan pada penilaian subjektif akan tetapi di landasi keadaan objektif yang di dapat dan di kumpulkan di sekitar kehidupan sosial Terdakwa/ Pemohon Banding;
- Bahwa seorang Hakim dalam memeriksa mengadili perkara harus di tinjau dari segi sosiologis dan psikologis, misalnya dengan jalan menelusuri latar belakang apakah semata-mata di dorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar di dorong untuk memperkaya diri atau balas dendam dan sebagainya atau apakah keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran Terdakwa, Pemohon Banding yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana untuk menentukan Pidanaannya;

Surat Dakwaan tidak di susun Secara Cermat, Jelas dan Lengkap;

- Bahwa penyusunan surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap, merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi oleh Penuntut Umum sebab jika surat dakwaan yang di susun tidak secara cermat dan tidak lengkap maka surat dakwaan tersebut menjadi batal demi Hukum.

(Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHP menyebutkan) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang di beri tanggal di tanda-tangani serta: b. uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di Dakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat Tindak Pidana itu di lakukan;

halaman 9 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) Huruf b Batal demi Hukum;

- Lebih lanjut dalam surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. SE-004/LA/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan di nyatakan sebagai berikut : Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan di terapkan bagi Terdakwa dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari Rumusan pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP pembuat Undang-undang menghendaki agar jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;
- Uraian secara jelas berarti kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Dakwaan sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang di dakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya, harus terlukis dalam uraian fakta kejadian yang di tuangkan dalam surat dakwaan;
- Bahwa apabila di baca dengan teliti Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka kelihatan bahwa surat dakwaan tersebut telah di susun secara tidak cermat, tidak jelas dan lengkap sehingga tidak saja bertentangan dengan pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP, tetapi juga melanggar Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 004/LA/II/1993, sehingga sudah selayaknya surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
- Bahwa ketidak cermatan Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan adalah sebagai berikut :
- SURAT DAKWAAN tidak lengkap karena tidak menguraikan Terdakwa (Pemohon Banding) unsur pasal yang di dakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Tentang Penambahan dari rangkaian pasal-pasal yang di dakwakan tersebut, pasal yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa yang di larang dalam pasal 37 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau 5 “antara lain melarang setiap orang yang melakukan

halaman 10 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK sebagaimana yang di atur dalam pasal tersebut”.

- Bahwa apabila di baca Surat Dakwaan Penuntut Umum secara teliti bahwa tidak ada satupun yang menyebutkan Terdakwa telah melakukan penambangan Mineral dan Batu Bara sebagai yang di sebut dalam pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerak Batu Bara dan Kedua pasal 89 ayat (1) Huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2013 Undang-undang, No. 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, dan juga terhadap diri saya tidak dilakukan penangkapan tetapi saya datang ke Polres Aceh Barat untuk memberikan keterangan bahwa saya belum melakukan pekerjaan penambangan tersebut, nyatanya saya ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange disita tanpa sebab yang jelas karena alat berat tersebut tidak beroperasi sama sekali dalam penambangan yang dituduhkan kepada saya dan 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange yang terparkir di Gunung Amak tanpa ada kegiatan dan pekerjaan apapun;
- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlampau berlebihan (sengaja merekayasa) dalam membuat dakwaan yang ada hanya Terdakwa membawa alat berat dan alat-alat lainnya dan Terdakwa belum melakukan kegiatan apa-apa di lokasi tersebut, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Bohong / Dusta dan terdakwaupun tidak ditangkap hanya dipanggi ke Polres Aceh Barat untuk dimintai keterangan dan tanpa bukti yang kuat saya ditetapkan sebagai tersangka;
- **Surat Dakwaan Tidak Cermat dan Tidak Jelas karena di dasarkan atas Keterangan Saksi Ahli :**
 - Bahwa di dalam Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum hanya merujuk kepada keterangan ahli sebagai Fakta Hukum tentang perbuatan Pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa seorang ahli tidak dapat menerangkan Fakta Hukum tentang peristiwa pidana yang di lakukan tanpa melihat mendengar dan mengalami sendiri kejadian yang di dakwakan tanpa melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian yang di dakwakan sebagaimana di tentukan dalam pasal 1 angka 26

halaman 11 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP apa lagi terhadap perkara ini nyata-nyata tidak ada kegiatan penambangan sama sekali.

- Bahwa uraian Penuntut Umum yang di kutip dalam Surat Dakwaan tersebut yang di jadikan sebagai Fakta Hukum untuk mendakwakan Terdakwa di dasarkan atas keterangan ahli dan tidak dapat di kualifikasi sebagai keterangan saksi, sebab saksi ahli tersebut dalam mengungkap Hukum tidak di dasarkan atas apa yang di lihat, di dengar dan di alami sendiri, melainkan berdasarkan asumsi atau pendapat semata berdasarkan keilmuan yang di miliki nya yang Nota Bene berbeda-beda dengan Fakta yang sebenarnya seandainya Ahli tersebut melihat, mendengar dan megalami langsung peristiwa Tentang Penambangan Mineral tersebut.
- Bahwa dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara tidak cermat dan tidak jelas, sehingga sudah selayaknya Surat Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum.
- Bahwa Terdakwa dari Pemeriksaan penyidik dan Penuntut Umum, terdakwa disuruh mengaku ada melakukan kegiatan penambangan atau sedang mengerok-ngerok suagai, supaya bisa dimasukkan Pasal 158 Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kegiatan apapun, awalnya dipenyidik Polres Aceh Barat hanya dikenakan Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan saja, dikarena berkas perkara Terdakwa tidak lengkap dan di arah kan oleh Penuntut Umum untuk dimasukkan Pasal yang 158 dan Dakwaan yang disusun adalah dakwaan Kumulatif yang memberatkan terdakwa, termasuk juga pada saat dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit alat berat / excavator jenis Hitachi Type ZX210F – 5 G warna orange yang sedang terpakir di Gunung Amak dan tidak ada kegiatan apa-apa;

Surat Dakwaan Tidak Cermat dan Tidak Jelas Menguraikan Tentang yang di Dakwakan kepada Terdakwa :

- Bahwa ketidak cermatan dan tidak jelas Dakwaan Penuntut Umum terlihat dari tidak konsekwensi Penuntut Umum dalam menentukan uraian Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa telah melakukan usaha Penambangan Mineral dan Batu Bara.

- Bahwa yang sebenarnya Terdakwa baru membawa alat Berat dan belum melakukan kegiatan Penambangan apapun didalam lokasi tersebut, maka uraian Jaksa Penuntut Umum bertentangan antara satu dengan lainnya, ketidak Konsisten Penuntut Umum dalam menentukan apakah Terdakwa benar atau tidak melakukan Penambangan masih ragu-ragu alias Plin-Plan tentang Dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa mencermati keterangan Saksi **Dwi Edi Purnama** sebagai tertera dalam Pertimbangan Hukum yang pada pokoknya menerangkan *"Menurut Menjelaskan terjadi kegiatan Penambangan mengangkut hasil Tambang di dalam kawasan Hutan. Pada hari Kamis 01 Februari 2018 sekira pukul 12:00 Wib di daerah Gunung Amak kawasan Hutan Lindung", akan tetapi alat berat tersebut beroperasi sama sekali*".
- Adalah keterangan Bohong dan tidak dapat dijadikan sebagai keterangan yang sempurna di dalam Perkara, ini, keterangan **Dwi Edi Purnama** tersebut tidak di dasarkan pada pengetahuan atas apa yang dilihat atau di alaminya sendiri, karena Jaksa Penuntut Umum tersebut ke lokasi Hutan Lindung dan alat berat (Excavator) tersebut saat itu terletak di atas bukit, kemudian dari Saksi **M. Jauhari Bin Alm. Balukiah** yang di dengar keterangan tanpa di Sumpah di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, Bahwa tidak benar sebagaimana di uraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh bahwa Saksi tersebut telah di dalam, BAP di kepolisian Bohong karena tiap-tiap Saksi memberikan keterangan di Pengadilan Negeri yang berhak melakukan Penyumpahan adalah Hakim, oleh karrena keterangan Saksi lemah Batal demi hukum, begitu juga keterangan saksi **Junaidi Alias Siyung Bin M. Juned** yang juga keteangan dibacakan dalam sidang Pengadilan Batal demi Hukum karena tidak sesuai dengan Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian saksi **Misran Angkasa Alias Aleng** di bawah Sumpah menerangkan sebagai berikut : yang menerangkan Terdakwa datang kepada saudara Misran Angkasa Alias Aleng untuk menyewakan / merentalkan alat berat excavator kepada terdakwa tersebut yaitu sejak hari rabu tanggal 13 desember 2017, bertempat di gudang saksi di jalan irian barat arah ke precut gang makmur

halaman 13 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 86 medan sumatera utara sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Berat antara saksi dengan terdakwa tanggal 13 desember 2017 dan adapun alat berat excavator yang saksi sewakan yaitu sebanyak 1 (satu) unit dengan jenis Hitachi Type ZX210F – 5 G warna orange, Hal tersebut saya ketahui dari saudara M. Tahir pada waktu di buat surat sewa-menyewa.

- Bahwa dari keterangan saksi **Banta Lidan** kurang sempurna di dalam keterangannya, karena keterangan saksi tersebut menyebut secara umum tentang hal alat berat yang diamankan / disita oleh petugas ditemukan di Hutan atau kawasan hutan lindung untuk di gunakan melakukan penambangan mineral dan Batu Bara di daerah Sungai Alue, Kecamatan Pente Ceremen, Kabupaten Aceh Barat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di tolak dan di kesampingkan karena tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yang menyatakan Terdakwa telah melakukan Penambangan.
- Bahwa **Misran Angkasa Alias Aleng** di bawah sumpah menerangkan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi pernah menyewakan/ menerangkan alat berat Excavator kepada terdakwa M. Tahir Bin M. Junit yaitu menyewakan / merentalkan alat berat excavator kepada terdakwa tersebut yaitu sejak hari rabu tanggal 13 desember 2017, bertempat di gudang saksi di jalan irian barat arah ke precut gang makmur nomor 86 medan sumatera utara sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa – Menyewa Alat Berat antara saksi dengan terdakwa tanggal 13 desember 2017.
 - Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Perjanjian sewa-menyewa alat berat Excavator tersebut yaitu Terdakwa **M. Tahir Bin M. Junit** menyewa alat berat Excavator (Beco), saksi tersebut untuk pekerjaan *Land Clearing* (Buka Lahan) yang berada di Kecamatan Pante Ceremen.
 - Bahwa apabila dicermati uraian Dakwaan dan tuntutan penuntut umun yang kemudian di ikuti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh sebagaimana pertimbangan hukumnya terlihat bahwa penuntut umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh Pasal yang di dakwakan dalam perkara **M. Tahir Bin M. Junit No. 190/Pid-B-LH/2018/Pn-Mbo** yaitu Pasal

halaman 14 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37, Pasal 40 ayat (3) Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dan dalam perkara terdakwa **1, Khairul Fatahlana Bin Abdul Hamid, 2. Heri Yandi Bin M. A min Gamal No.190/Pid-B-LH/2018/Pn-Mbo** yaitu Pasal 37, Pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) , Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

- Bahwa yang aneh sekali surat tuntutan jaksa penuntut umum dimana terdakwa **M. Tahir Bin M. Junit** di tuntutan dengan 7 tahun Penjara dan Denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) (**Perkara No.190/Pid-B-LH/2018/PN-Mbo**)
- Dan Perkara terdakwa **1. Khairul Fatahlana Bin Abdul Hadim, 2. Heri Yandi Bin M. Amin Gamal. Perkara No.144/Pid-Sus/2018/Pn-Mbo** di tuntutan terdakwa masing-masing 5 (Lima) Tahun Penjara Denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang dan menurut kehendak penuntut umum terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi dapat membatalkan tuntutan tersebut.
- Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Meulaboh kurang cermat dan kurang teliti jelas terlihat dalam menerapkan putusan yang keliru yaitu perkara **No. 190/Pid-B-LH/2018/Pn-Mbo**, kedua perkara tersebut melanggar pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batu Bara dan kedua Pasal 89 ayat (1) Huruf b. Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh memberikan putusan sangat tidak manusiawi dan berbeda-beda sedangkan pasal yang dilanggar sama, apakah seorang Hakim dalam menafsirkan pasal tersebut memang berbeda-beda.
- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

halaman 15 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Banding Terdakwa **M. Tahir Bin M. Junit** , tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh **Nomor. 190/Pid-B-LH/2018/Pn-Mbo Tanggal 12 November 2018;**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa (Pemohon Banding) **M. Tahir Bin M. Junit tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (Pemohon Banding) dari segala Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebankan segala biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding;

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa yang mengatakan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum dalam hal tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta persidangan, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dalam pertimbangannya dalam mengambil putusan tersebut.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa yang mana dalam memori bandingnya pada halaman 6 yang menyatakan “surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap”.

Bahwa dalam persidangan eengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum hakim telah menanyakan kepada terdakwa “apakah terdakwa mengerti dengan surat dakwaan penuntut umum” dan terdakwa menyatakan “sudah mengerti dan membenarkan surat dakwaan penuntut umum” maka dalam hal ini keberatan yang diajukan oleh terdakwa tidak mendasar sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi Aceh tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh terdakwa;

Bahwa dalam persidangan terdakwa tidak ada mengajukan Replik terhadap surat dakwaan penuntut umum sehingga dakwaan yang dibacakan oleh

halaman 16 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum sudah dimengerti dan dan pahami oleh terdakwa serta membenarkan surat dakwaan tersebut;

Bahwa dalam Pledoi yang diajukan oleh terdakwa, terdakwa tidak ada menyangkal dan mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa hanya meminta agar dijatuhi pidana percobaan, maupun dalam tuntutan penuntut umum sehingga keberatan yang diajukan oleh terdakwa dalam memori banding terdakwa tidak perlu di pertimbangkan;

- Bahwa sesuai dengan fakta – fakta di persidangan berdasarkan bukti – bukti yang sah di persidangan serta saksi Ad charge telah menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan penambangan didalam kawasan hutan tersebut.

Oleh karena pertimbangan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh **menolak seluruhnya permohonan banding terdakwa** kecuali hal – hal yang dibenarkan oleh undang– undang dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor : 190/ Pid.B - LH/ 2018 / PN.Mbotanggal12 November 2018.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190 / Pid.B-LH/ 2018/ PN Mbo beserta semua bukti buktinya dan memperhatikan alasan - alasan dalam memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara terlalu berat bagi Terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190 / Pid.B-LH/ 2018/ PN Mbo yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kedua pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang – pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 Nopember 2018 Nomor 190 / Pid.B-LH/ 2018/ PN Mbo yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Tahir Bin M. Junit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penambangan tanpa izin usaha penambangan dan membawa alat berat , alat-alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan dan mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”;

halaman 18 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat (excavator) merk Hitachi – 5 G warna orange;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) Exemplar foto copy surat sewa - menyewa alat berat milik MISRAN ANGKASA Als. ALENG dengan terdakwa M. TAHIR Bin M. JUNIT;
Dirampas, Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, oleh kami Ny. Petriyanti., S.H. M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis Wahyono. S.H dan Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Wahyono. S.H

Ketua Majelis

d.t.o

Ny. Petriyanti., S.H. M.H

halaman 19 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

7.Membebaskan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

2. Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

RIDWAN, SH.

Nip. 19610321 198503 1003

N.D Nomor W1-U/3822/KP.04.5/XII/2018

Tanggal 17 Desember 2018

halaman 20 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 25 Putusan Nomor 284/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25